

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *COVID-19* yang dimulai pada akhir tahun 2019 telah menjadi krisis global dengan dampak multidimensional yang merambah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Pandemi ini tidak hanya memberikan tekanan besar pada sektor kesehatan, tetapi juga menyebabkan gangguan signifikan pada aktivitas ekonomi global, termasuk di Indonesia. Krisis ini mengakibatkan kontraksi ekonomi yang mendalam di berbagai negara, dengan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perdagangan, transportasi, dan manufaktur mengalami tekanan yang luar biasa. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang semula stabil mengalami penurunan drastis akibat pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi yang diterapkan untuk menekan penyebaran virus.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penutupan pusat perbelanjaan, serta pembatasan mobilitas masyarakat memberikan dampak yang signifikan terhadap kegiatan usaha. Banyak perusahaan terpaksa menghentikan kegiatan operasionalnya, mengurangi kapasitas produksi, atau bahkan menutup usaha secara permanen. Penurunan aktivitas bisnis ini mengakibatkan turunnya pendapatan perusahaan, yang berdampak langsung pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Di sisi lain, perusahaan yang masih dapat bertahan di tengah krisis pandemi menghadapi tantangan dalam menyesuaikan strategi keuangan, termasuk dalam pengelolaan kewajiban pajak



m rangka merespons dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, ah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan fiskal yang bertujuan untuk

menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung dunia usaha. Salah satu kebijakan tersebut adalah pemberian insentif perpajakan bagi perusahaan yang terdampak langsung oleh pandemi. Kebijakan tersebut antara lain mencakup penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020, penundaan pembayaran pajak, pengurangan angsuran pajak, serta pemberian fasilitas pajak untuk sektor tertentu seperti kesehatan, transportasi, dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban perusahaan, menjaga keberlangsungan usaha, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian akibat pandemi.

Namun, meskipun kebijakan fiskal dan insentif pajak telah diluncurkan, efektivitas kebijakan tersebut dalam menekan beban pajak perusahaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masih menjadi pertanyaan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan perpajakan adalah *Effective Tax Rate* (ETR) atau tingkat pajak efektif. ETR adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Widyastuti (2017), ETR dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah serta sejauh mana perusahaan mampu menyesuaikan strategi perpajakan mereka dengan kondisi ekonomi yang ada.

Dalam kondisi normal, tingkat ETR dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti struktur biaya perusahaan, kebijakan manajemen pajak, dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Namun, dalam situasi krisis seperti pandemi *COVID-19*, dinamika

seperti kebijakan fiskal yang berubah-ubah, gangguan pada rantai produksi pendapatan, dan perubahan permintaan pasar memiliki peran dalam mempengaruhi tingkat ETR perusahaan. Misalnya, sektor teknologi



dan farmasi cenderung mengalami penurunan ETR selama pandemi akibat peningkatan permintaan produk dan layanan mereka, sementara sektor pariwisata dan transportasi, yang mengalami tekanan pendapatan signifikan, justru menunjukkan peningkatan ETR akibat laba yang menurun drastis.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak pandemi terhadap ETR sangat bervariasi tergantung pada sektor industri, kondisi keuangan perusahaan, serta efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah. Menurut penelitian Sihombing dan Hutagalung (2021), sektor teknologi dan kesehatan menunjukkan penurunan ETR akibat permintaan yang melonjak selama pandemi, sedangkan sektor pariwisata dan transportasi mengalami peningkatan ETR akibat penurunan pendapatan yang signifikan. Hal ini menegaskan bahwa dampak pandemi terhadap ETR bersifat heterogen dan tidak dapat digeneralisasi di seluruh sektor industri.

Dalam konteks Indonesia, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki karakteristik yang sangat beragam, baik dari segi skala usaha, struktur keuangan, sektor industri, maupun strategi manajemen pajak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai tren ETR selama pandemi *COVID-19* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pandemi memengaruhi tingkat pajak efektif perusahaan serta sejauh mana kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah berhasil memberikan dampak yang diharapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren *Effective Tax Rate* (ETR) dampak pandemi *COVID-19* pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek a selama periode 2019–2023. Dengan menganalisis data dari periode selama, dan setelah pandemi, penelitian ini diharapkan dapat



memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika perpajakan selama krisis ekonomi akibat pandemi *COVID-19*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal dan perpajakan yang telah diterapkan, serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap krisis di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan dasar latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tren Effective Tax Rate (ETR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023?
2. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap Effective Tax Rate (ETR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam Effective Tax Rate (ETR) antara sektor industri yang terdampak positif dan negatif selama pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menganalisis:

1. Menganalisis tren Effective Tax Rate (ETR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023.



Menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap Effective Tax Rate (ETR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Menganalisis perbedaan Effective Tax Rate (ETR) antara sektor industri yang terdampak positif dan negatif selama pandemi COVID-19.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dalam memperkaya literatur, khususnya dengan menggunakan pendekatan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai indikator utama. Selain itu, penelitian ini menambah pemahaman tentang dampak pandemi *COVID-19* terhadap perilaku pajak perusahaan, yang masih jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Temuan penelitian ini dapat memperkuat atau menantang teori perpajakan terkait manajemen pajak perusahaan, terutama dalam konteks krisis ekonomi, serta membuka ruang bagi penelitian-penelitian berikutnya untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai topik ini

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh pandemi *COVID-19* terhadap tren nilai *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana pandemi memengaruhi kebijakan perpajakan dan pengelolaan kewajiban pajak perusahaan, khususnya di Indonesia. Penelitian ini juga dapat membantu menjelaskan pola perubahan ETR selama masa krisis, sehingga memperluas pemahaman dalam bidang perpajakan dan keuangan. Wawasan yang dihasilkan diharapkan berguna bagi akademisi dan praktisi untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam pengelolaan perpajakan selama periode krisis, serta memberikan kontribusi pada kajian studi lanjutan terkait dampak faktor eksternal terhadap ETR.



1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat memberikan data empiris tentang bagaimana kebijakan perpajakan selama pandemi mempengaruhi perilaku tren *Effective Tax Rate (ETR)* perusahaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan adil, termasuk peningkatan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak serta perbaikan aturan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi krisis ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan temuan ini untuk menyusun reformasi perpajakan yang lebih kokoh dalam menentukan tarif pajak yang lebih efektif di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I : Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, termasuk pentingnya pajak dalam ekonomi, pengertian penghindaran pajak, dan dampak pandemi *COVID-19* terhadap perpajakan. Bab ini juga mencakup rumusan masalah yang ingin dipecahkan, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian bagi berbagai pihak, serta sistematika penulisan yang akan diikuti dalam laporan.

Bab II : Bab ini membahas teori-teori dan konsep dasar yang relevan dengan penelitian, termasuk *Effective Tax Rate (ETR)*, dan dampak pandemi *COVID-19* pada ekonomi dan perpajakan. Tinjauan ini mencakup penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian

ini.



Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk penelitian, populasi dan sampel, variabel yang dianalisis, metode

pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diterapkan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara jelas bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab IV : Bab ini menyajikan hasil analisis data, termasuk deskripsi tren ETR dan dampak pandemi terhadap nilai ETR perusahaan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dalam konteks teori dan literatur yang relevan, membandingkan temuan dengan penelitian sebelumnya dan menginterpretasikan makna dari hasil yang diperoleh.

Bab V : Bab ini menyimpulkan temuan utama dari penelitian, menguraikan implikasi bagi berbagai pihak seperti pemerintah dan perusahaan, menjelaskan keterbatasan penelitian, dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya serta rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Perencanaan Pajak

Teori perencanaan pajak merupakan salah satu bidang yang penting dalam dunia perpajakan, di mana wajib pajak—baik individu maupun badan usaha—merencanakan kewajiban pajaknya dengan tujuan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Perencanaan pajak ini bertujuan untuk menciptakan strategi pajak yang efisien tanpa melanggar ketentuan yang ada, yang sering kali dikenal dengan istilah "*tax avoidance*", yaitu penghindaran pajak secara legal. Menurut Siti Zubaidah (2012), perencanaan pajak adalah suatu upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak yang timbul melalui perencanaan yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem perpajakan. Sebagai bagian dari strategi pengelolaan pajak, perencanaan pajak memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengoptimalkan struktur keuangan dan arus kas perusahaan.

Lebih lanjut, Mardiasmo (2013) menjelaskan bahwa perencanaan pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak secara optimal dengan memperhitungkan dan memanfaatkan berbagai insentif atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu aspek yang ditekankan dalam teori ini pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap regulasi perpajakan



yang berlaku, termasuk kebijakan pajak yang terus berkembang. Dalam praktiknya, perencanaan pajak mencakup sejumlah strategi seperti pemilihan bentuk usaha, pemanfaatan potongan dan pengurangan pajak, serta pengelolaan struktur keuangan yang dapat meminimalkan pajak yang dibayar. Hal ini sejalan dengan pendapat Soewarno (2015), yang menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan struktur organisasi dan transaksi dalam suatu perusahaan guna memaksimalkan penghematan pajak dengan cara yang sah menurut hukum.

Selain itu, perencanaan pajak juga berkaitan erat dengan konsep manajemen pajak yang lebih luas, di mana perusahaan atau individu tidak hanya berfokus pada pengurangan beban pajak, tetapi juga memperhatikan pengelolaan pajak dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, perencanaan pajak harus mempertimbangkan pengaruh keputusan-keputusan perpajakan terhadap kelangsungan usaha dan potensi penghematan pajak di masa depan. Dalam hal ini, perencanaan pajak yang baik akan memungkinkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang, namun tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, menghindari potensi masalah hukum di masa depan, dan menjaga reputasi yang baik di mata otoritas pajak. Oleh karena itu, perencanaan pajak bukan hanya sekadar kegiatan yang bersifat taktis, melainkan juga strategis dan berkelanjutan.

Di sisi lain, perencanaan pajak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti perubahan regulasi perpajakan, kebijakan fiskal pemerintah, serta kondisi yang dapat mempengaruhi tarif pajak dan berbagai kebijakan perpajakan



lainnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Harto (2016), yang menyatakan bahwa perencanaan pajak yang efektif harus memperhatikan dinamika perubahan regulasi dan kebijakan fiskal yang dapat berdampak langsung pada kewajiban pajak suatu entitas. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperlukan dalam merancang strategi perencanaan pajak yang tepat, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi risiko perpajakan dan memberikan keuntungan pajak yang maksimal bagi wajib pajak.

Dengan demikian, teori perencanaan pajak merupakan pendekatan yang sangat penting dalam dunia perpajakan, yang tidak hanya berfokus pada penghindaran pajak secara legal, tetapi juga melibatkan pertimbangan jangka panjang yang bersifat strategis. Oleh karena itu, pengelolaan perencanaan pajak yang baik dan terencana akan memberikan manfaat yang optimal bagi wajib pajak, baik dalam konteks individu maupun badan usaha.

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi dan Konsep Dasar Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung yang dapat dirasakan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan

i keadilan sosial. Fungsi alokatif dari pajak memungkinkan pemerintah mengumpulkan dana yang kemudian didistribusikan kembali melalui



berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Fungsi distribusi pajak bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui redistribusi pendapatan, sehingga menciptakan keseimbangan sosial. Fungsi stabilisasi pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi makro dengan mengatur konsumsi dan investasi melalui kebijakan fiskal yang sesuai (Mardiasmo, 2016).

Pajak diklasifikasikan menjadi dua jenis utama: pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dibebankan langsung kepada wajib pajak berdasarkan kapasitas ekonominya. Pajak Penghasilan dikenakan pada pendapatan individu dan badan usaha, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan pada nilai tanah dan bangunan yang dimiliki. Di sisi lain, pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Masuk, dikenakan pada transaksi atau konsumsi barang dan jasa. Pajak ini dipungut dari konsumen akhir melalui produsen atau pedagang sebagai perantara (Siahaan, 2010).

Dalam praktiknya, pemungutan pajak melibatkan berbagai proses administrasi yang kompleks, termasuk penentuan objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan mekanisme pembayaran pajak. Sistem perpajakan yang efektif harus dapat memastikan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Selain itu, penting juga untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan agar masyarakat memahami pentingnya membayar pajak dan mempercayai bahwa dana yang mereka bayarkan digunakan untuk kebaikan bersama. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak tetapi juga meningkatkan legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsinya.



Dalam konteks globalisasi, perpajakan juga menghadapi tantangan baru, seperti penghindaran pajak internasional dan pengalihan laba oleh perusahaan multinasional. Oleh karena itu, kerja sama internasional dan penerapan kebijakan perpajakan yang adil dan konsisten menjadi semakin penting. Di Indonesia, regulasi perpajakan terus mengalami reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem pajak, serta untuk menyesuaikan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi seperti OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*).

2.2.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui perencanaan pajak yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak yang merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Metode penghindaran pajak dapat meliputi penggunaan insentif pajak, pemindahan pendapatan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, dan optimalisasi struktur kepemilikan perusahaan. Misalnya, perusahaan mungkin memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak mereka atau menstrukturisasi transaksi mereka dengan cara yang menguntungkan secara fiskal (Hanlon & Heitzman, 2010).

Strategi penghindaran pajak sering kali melibatkan penggunaan struktur perusahaan yang kompleks, termasuk anak perusahaan di yurisdiksi dengan tarif

rendah atau bebas pajak, untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Perusahaan multinasional dapat memindahkan pendapatan ke anak



perusahaan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah melalui mekanisme transfer pricing, yaitu penentuan harga jual beli barang atau jasa antar perusahaan dalam satu grup. Teknik ini dapat membuat laba yang seharusnya dikenakan pajak di negara dengan tarif pajak tinggi dipindahkan ke negara dengan tarif pajak rendah, sehingga mengurangi kewajiban pajak secara keseluruhan (OECD, 2013).

Meskipun penghindaran pajak adalah legal, praktik ini menimbulkan banyak kontroversi karena dianggap tidak etis dan merugikan negara. Penghindaran pajak dapat mengurangi pendapatan negara yang dibutuhkan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Sebagai akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menghindari pajak, seperti individu dengan pendapatan tetap, harus menanggung beban pajak yang lebih besar. Ketidakadilan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan pemerintah (Murphy, 2011).

Implikasi etika dari penghindaran pajak juga menjadi perhatian penting. Meskipun tindakan ini sah menurut hukum, perusahaan yang secara agresif menghindari pajak dapat dianggap tidak berkontribusi secara adil kepada masyarakat. Hal ini dapat merusak reputasi perusahaan dan hubungan dengan para pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, investor, dan regulator. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari strategi penghindaran pajak terhadap reputasi dan keberlanjutan bisnis mereka.

Selain itu, pemerintah di berbagai negara terus berupaya untuk menutup celah-celah yang memungkinkan penghindaran pajak melalui reformasi peraturan



perpajakan dan peningkatan kerja sama internasional. Inisiatif seperti *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang dipimpin oleh OECD bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dengan mengembangkan standar internasional yang lebih ketat dan transparan (OECD, 2015). Di Indonesia, pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan dan regulasi untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka mengurangi penghindaran pajak, termasuk implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) dan penguatan aturan transfer pricing.

2.3 Effective Tax Rate (ETR)

2.3.1 Definisi dan Konsep ETR

Effective Tax Rate (ETR) adalah ukuran yang penting dalam menganalisis tingkat beban pajak yang sebenarnya ditanggung oleh perusahaan. ETR dihitung sebagai persentase dari laba sebelum pajak yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Konsep ini membantu dalam memahami seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya dan seberapa besar dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pentingnya ETR terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kewajiban pajak suatu perusahaan dibandingkan dengan tarif pajak yang berlaku. Meskipun tarif pajak mungkin tinggi, perusahaan dapat menggunakan berbagai insentif perpajakan, peluang pengurangan pajak, atau strategi penghindaran pajak legal lainnya untuk mengurangi ETR mereka secara signifikan. Hal ini dapat menghasilkan perbedaan besar antara ETR yang



sebenarnya dibayar oleh perusahaan dengan tarif pajak nominal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Melalui analisis ETR, peneliti dapat menilai efektivitas kebijakan perpajakan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang adil dan memastikan bahwa perusahaan membayar kontribusi pajak yang wajar sesuai dengan laba yang mereka peroleh. Lebih dari itu, ETR juga memberikan wawasan tentang seberapa besar pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap struktur perpajakan dan penerimaan pajak di Indonesia.

Penggunaan ETR tidak hanya terbatas pada aspek perpajakan, tetapi juga dapat memberikan pandangan tentang strategi perusahaan dalam mengelola risiko perpajakan dan kinerja keuangan mereka secara keseluruhan. Perusahaan dengan ETR yang stabil dan rendah mungkin dianggap lebih efisien dalam manajemen pajak mereka, sementara perusahaan dengan fluktuasi ETR yang besar mungkin menunjukkan praktik perencanaan pajak yang lebih agresif atau bergantung pada faktor eksternal seperti perubahan kebijakan perpajakan.

Tarif pajak penghasilan badan untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah 22% untuk tahun pajak 2024 dan seterusnya. Tarif ini merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 dan digunakan sebagai dasar perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan. ETR mengukur persentase keuntungan yang dibayar sebagai pajak, memberikan indikasi

di seberapa besar kewajiban pajak yang sebenarnya dipenuhi oleh perusahaan. Apabila ETR perusahaan yang terdaftar di BEI secara konsisten jauh



di bawah tarif pajak standar ini, hal tersebut dapat menunjukkan adanya praktik perencanaan pajak yang agresif atau penggunaan insentif pajak yang signifikan. Tren ETR yang rendah dibandingkan dengan tarif pajak standar dapat mengindikasikan potensi penghindaran pajak, di mana perusahaan mungkin memanfaatkan celah hukum atau struktur perpajakan yang kompleks untuk mengurangi kewajibannya.

Dengan demikian, analisis ETR bukan hanya tentang angka, tetapi juga menggambarkan strategi perusahaan dalam menghadapi kompleksitas sistem perpajakan dan kebijakan fiskal di Indonesia. Hal ini memungkinkan untuk merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil, serta memastikan bahwa semua pihak, baik perusahaan maupun negara, mendapatkan manfaat yang seimbang dari sistem perpajakan yang ada.

2.4 Pandemi COVID-19

2.4.1 Hubungan Pandemi COVID-19 dan Perpajakan

Pandemi *COVID-19* membawa dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor perpajakan di Indonesia. Dengan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik akibat pembatasan sosial, penutupan aktivitas bisnis, dan penurunan daya beli masyarakat, pendapatan perusahaan secara umum mengalami penurunan yang tajam. Hal ini secara langsung memengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak badan usaha, yang kemudian berdampak pada penerimaan pajak negara. Sebagai

terhadap situasi tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai
perpajakan yang bersifat adaptif untuk membantu dunia usaha bertahan



di tengah krisis. Menurut Darussalam (2020), "pandemi *COVID-19* mendorong pemerintah untuk mempercepat implementasi kebijakan fiskal yang fleksibel guna mengurangi tekanan pada sektor bisnis dan menjaga stabilitas ekonomi." Kebijakan ini mencakup penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020, dengan rencana pengurangan lebih lanjut hingga 20%, pemberian insentif pajak seperti pembebasan atau pengurangan PPh Pasal 21, 22, dan 25, serta relaksasi pembayaran pajak untuk sektor-sektor yang paling terdampak.

Namun, meskipun kebijakan ini dirancang untuk memberikan kelonggaran, dampaknya terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan menjadi kompleks dan bervariasi. Di satu sisi, insentif pajak dapat menurunkan beban pajak perusahaan sehingga ETR juga menurun. Namun, di sisi lain, penurunan laba atau bahkan terjadinya kerugian selama pandemi dapat menyebabkan ETR meningkat, karena beberapa pajak minimum tetap harus dibayarkan terlepas dari tingkat profitabilitas perusahaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Suandy (2021), yang menyatakan bahwa "pemberian insentif pajak perlu disertai dengan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa dampaknya tidak menimbulkan ketimpangan fiskal di antara sektor-sektor industri." Selain itu, sektor usaha yang berbeda merasakan dampak yang bervariasi dari pandemi, sehingga pengaruhnya terhadap ETR juga tidak merata. Sebagai contoh, perusahaan di sektor teknologi atau farmasi cenderung mengalami pertumbuhan positif selama pandemi akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan digital dan kesehatan, sementara sektor a, transportasi, dan perhotelan menghadapi tekanan berat yang aruhi profitabilitas mereka secara signifikan.



Interaksi antara pandemi, kebijakan fiskal, dan kinerja bisnis menciptakan dinamika yang kompleks dalam menentukan ETR perusahaan selama periode tersebut. Dalam analisisnya, Mulyani (2022) menyoroti bahwa “pandemi *COVID-19* menjadi ujian besar bagi sistem perpajakan di Indonesia, di mana pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara memberikan stimulus ekonomi dan menjaga keberlanjutan fiskal.” Dengan demikian, hubungan antara pandemi *COVID-19* dan perpajakan mencerminkan tantangan dan peluang bagi pemerintah dalam menciptakan kebijakan fiskal yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga strategis untuk mendukung pemulihan ekonomi jangka panjang.

2.4.2 Dampaknya pada Perekonomian Global

Pandemi *COVID-19* yang pertama kali terdeteksi di akhir tahun 2019 di Wuhan, China, telah membawa dampak yang luar biasa terhadap perekonomian global, yang hingga saat ini masih terasa di berbagai sektor. Penyebaran virus yang cepat memaksa banyak negara memberlakukan kebijakan ketat, seperti pembatasan sosial, *lockdown*, dan karantina wilayah, yang secara drastis mengganggu aktivitas ekonomi. Pembatasan ini mengakibatkan penurunan tajam dalam permintaan dan penawaran barang dan jasa, serta menyebabkan gangguan besar pada rantai pasok global. Banyak industri utama, seperti pariwisata, penerbangan, perhotelan, manufaktur, dan jasa, mengalami penurunan drastis dalam pendapatan karena penurunan jumlah pelanggan dan penutupan sementara bisnis. Penurunan aktivitas ekonomi global ini memicu resesi di banyak negara, termasuk ekonomi terbesar dunia seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan



Salah satu dampak signifikan dari pandemi adalah meningkatnya tingkat pengangguran secara global. Banyak perusahaan yang terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja mereka atau menutup operasi sepenuhnya sebagai akibat dari penurunan permintaan dan ketidakmampuan untuk beroperasi dalam kondisi normal. Di Amerika Serikat, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan dalam beberapa bulan pertama pandemi, dan fenomena serupa terjadi di negara lain. Selain itu, sektor informal, yang menjadi tulang punggung ekonomi di banyak negara berkembang, juga terkena dampak yang parah, karena pekerja di sektor ini tidak memiliki akses yang memadai terhadap jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan.

Di pasar keuangan, pandemi menyebabkan volatilitas ekstrem, dengan harga saham dan komoditas mengalami penurunan tajam di awal krisis. Ketidakpastian terkait durasi pandemi, dampak ekonomi, serta efektivitas respons pemerintah menambah tekanan pada pasar global. Banyak negara mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal agresif untuk mengurangi dampak negatif pandemi terhadap perekonomian. Bank sentral di berbagai negara menurunkan suku bunga, memberikan stimulus moneter, dan membeli aset-aset keuangan dalam skala besar untuk menjaga likuiditas pasar. Di sisi fiskal, pemerintah memberikan bantuan langsung kepada rumah tangga dan bisnis, memperkenalkan program subsidi upah, serta menunda pembayaran pajak untuk mendukung keberlangsungan bisnis dan menjaga daya beli masyarakat.

Namun, respons kebijakan tersebut tidak seragam di seluruh dunia, dan pemulihan ekonomi bervariasi antar negara. Negara-negara maju yang



memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar cenderung lebih cepat pulih dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang sumber daya fiskalnya terbatas. Di negara berkembang, pandemi tidak hanya memperparah krisis kesehatan, tetapi juga memperdalam ketidaksetaraan ekonomi, karena banyak rumah tangga berpenghasilan rendah yang lebih rentan terhadap dampak ekonomi pandemi. Selain itu, banyak negara berkembang harus menghadapi beban utang yang semakin berat karena harus mengeluarkan stimulus fiskal sambil mengalami penurunan pendapatan negara akibat kontraksi ekonomi.

Secara keseluruhan, pandemi *COVID-19* telah mengakibatkan kontraksi ekonomi global terbesar sejak Depresi Besar pada tahun 1930-an. Pandemi ini tidak hanya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memaksa perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia untuk menyesuaikan strategi dan kebijakan mereka. Dalam jangka panjang, pandemi ini telah memicu perubahan mendasar dalam cara operasional bisnis, seperti percepatan digitalisasi dan kerja jarak jauh, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebijakan kesehatan dan ketahanan ekonomi. Di masa depan, tantangan ekonomi global kemungkinan akan berfokus pada pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan, sambil berupaya mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang ditinggalkan oleh pandemi.

2.4.3 Perubahan Kebijakan Pajak Selama Pandemi *COVID-19*

Selama pandemi *COVID-19*, banyak negara di seluruh dunia menghadapi tantangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mendorong

ah untuk melakukan perubahan signifikan dalam kebijakan pajak guna
as dampak krisis tersebut. Untuk membantu perusahaan dan rumah



tangga yang terdampak, pemerintah memperkenalkan berbagai kebijakan fiskal dan perpajakan yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial, merangsang pemulihan ekonomi, dan menjaga kestabilan pasar. Di banyak negara, kebijakan ini termasuk pemberian insentif pajak yang luas, penundaan pembayaran pajak, dan pembebasan pajak sementara untuk sektor-sektor yang paling terdampak.

Salah satu perubahan utama dalam kebijakan pajak selama pandemi adalah pengenalan berbagai paket stimulus fiskal yang mencakup pengurangan tarif pajak untuk bisnis dan individu. Misalnya, banyak negara mengurangi tarif pajak penghasilan badan atau memberikan kredit pajak tambahan untuk membantu perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan signifikan. Beberapa negara juga memperkenalkan pembebasan pajak untuk sektor-sektor tertentu, seperti pariwisata dan perhotelan, yang sangat terpukul oleh penurunan jumlah pelanggan dan pembatasan perjalanan. Di samping itu, pemerintah juga menyediakan pembiayaan langsung dan subsidi upah untuk mendukung perusahaan agar tetap dapat membayar gaji karyawan mereka dan menghindari pemutusan hubungan kerja massal.

Pemerintah Indonesia memperkenalkan sejumlah kebijakan fiskal dan perpajakan yang ditujukan untuk mendukung perusahaan, terutama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta untuk merangsang pemulihan ekonomi nasional. Di antara kebijakan utama yang diterapkan adalah pengurangan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, rencana penurunan lebih lanjut menjadi 20% pada tahun 2022. Penurunan



tarif ini dirancang untuk mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan arus kas mereka selama masa krisis.

Selain itu, pemerintah memperkenalkan berbagai insentif pajak, seperti fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, yang memberikan pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan untuk karyawan di sektor-sektor terdampak seperti pariwisata dan perhotelan. Untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI, insentif ini menjadi penting karena mereka sering kali memiliki banyak karyawan dan terlibat dalam sektor-sektor yang rentan terhadap dampak pandemi. Kebijakan ini tidak hanya membantu perusahaan dalam menjaga daya beli karyawan, tetapi juga mengurangi beban biaya operasional, yang krusial bagi kelangsungan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi.

Penundaan pembayaran pajak juga diterapkan sebagai bagian dari respons terhadap pandemi. Pemerintah Indonesia memberikan perpanjangan tenggat waktu untuk pembayaran pajak penghasilan dan PPN, serta kemudahan dalam pelunasan utang pajak bagi perusahaan yang terdampak. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI, yang biasanya memiliki kewajiban pajak yang lebih kompleks, mendapat kemudahan khusus dalam pelaporan dan *compliance* pajak untuk membantu mereka menavigasi perubahan kebijakan ini. Selain itu, *Tax Holiday* dan *Tax Allowance* diperkenalkan untuk perusahaan yang melakukan investasi baru dalam sektor-sektor strategis, termasuk industri yang terkait dengan teknologi dan kesehatan, guna merangsang investasi dan kegiatan ekonomi.



Dalam hal pengembalian pajak, pemerintah mempercepat proses pengembalian PPN bagi perusahaan yang memenuhi syarat, yang penting untuk meningkatkan likuiditas dan arus kas perusahaan, terutama bagi yang terdaftar di BEI yang sering beroperasi dengan volume transaksi yang tinggi. Regulasi perpajakan juga mengalami perubahan untuk mengatasi potensi penghindaran pajak. Pemerintah memperketat aturan tentang *transfer pricing* dan meningkatkan pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan besar.

Program stimulus dan kebijakan ekonomi yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia juga mencakup dukungan langsung dan program bantuan untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar modal dan kepercayaan investor. BEI sendiri mengeluarkan kebijakan untuk mendukung transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik selama pandemi, yang penting untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan investor. Dengan kebijakan-kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memitigasi dampak negatif pandemi pada ekonomi, serta memfasilitasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia.

2.5 Tinjauan Empirik

Tinjauan empirik atau penelitian terdahulu adalah salah satu acuan dalam melakukan penelitian, melalui berbagai hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai data pendukung bagi peneliti. Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

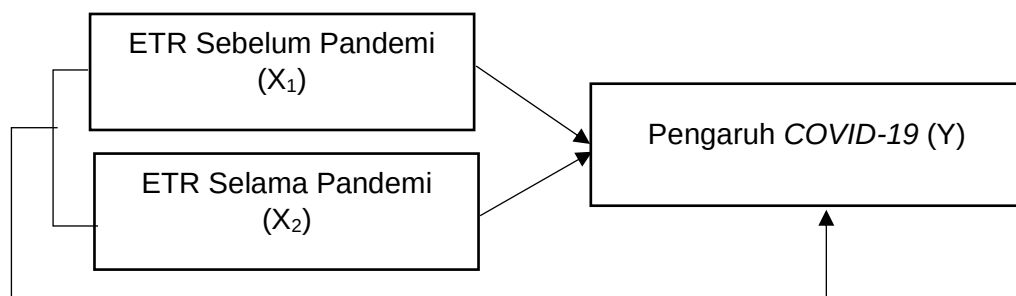
No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	John Doe (2021)	The Impact of COVID-19 on Corporate Tax Rates	COVID-19, Corporate Tax Rates	Regresi Linear	Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan laba yang berdampak pada penurunan rata-rata tarif pajak efektif.
2	Jane Smith (2022)	Comparative Study of Pre- and Post-COVID Tax Policies	Kebijakan Pajak Sebelum dan Selama Pandemi	Uji Beda T-Test	Kebijakan pajak selama pandemi menunjukkan penurunan ETR secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
3	Aditya & Putri (2020)	Analisis Dampak Pandemi terhadap Kinerja Keuangan dan Pajak Perusahaan	Kinerja Keuangan, Beban Pajak, ETR	Analisis Deskriptif	Beban pajak perusahaan menurun secara signifikan akibat stimulus pajak selama pandemi.
4	Wang & Zhang (2023)	Effective Tax Rates and Financial Performance during Global Crises	Financial Performance, Effective Tax Rates	Regresi Panel Data	Hubungan signifikan antara penurunan kinerja keuangan dan perubahan ETR selama pandemi global.
5	Hasanah et al. (2021)	Analisis Perubahan Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia	Tarif Pajak Efektif, Pandemi COVID-19	Analisis Kuantitatif	Perusahaan manufaktur mengalami fluktuasi ETR, terutama pada awal pandemi akibat penurunan pendapatan.



Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh pandemi *COVID-19* terhadap ETR perusahaan di Indonesia bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, perubahan laba, dan kondisi masing-masing sektor. Meskipun kebijakan perpajakan yang diberikan pemerintah berperan penting dalam meringankan beban pajak perusahaan, faktor eksternal seperti penurunan pendapatan dan perubahan dalam struktur biaya operasional perusahaan juga memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat pajak yang efektif yang dibayar oleh perusahaan.

2.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, landasan teori, dan peneliti terdahulu yang telah disajikan, maka dapat menghasilkan kerangka konseptual berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

